



# Selamat Idulfitri 1442 H



## Rayakan Idulfitri Tanpa Gratifikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerima Gratifikasi Oleh Pegawai Negeri/penyelenggara Negara Yang Berhubungan Dengan Jabatan Dan Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya Dikenakan Sanksi Pidana Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun, Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)





# SILATURAHMI **TANPA** GRATIFIKASI

Terima kasih, maaf  
saya tidak bisa  
menerima



Ini ada bingkisan,  
selamat idulfitri, ya!

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerima Gratifikasi Oleh Pegawai Negeri/penyelenggara Negara Yang Berhubungan Dengan Jabatan Dan Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya Dikenakan Sanksi Pidana Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun, Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)





# Cegah Gratifikasi

Dengan Menerapkan

**Prinsip PPDB 2021**

**Objektif**

**Transparan**

**Akuntable**



# Batasan GRATIFIKASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerima Gratifikasi Oleh Pegawai Negeri/penyelenggara Negara Yang Berhubungan Dengan Jabatan Dan Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya Dikenakan Sanksi Pidana Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun, Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)



## Tolak! Gratifikasi Yang Wajib Ditolak

Pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas serta memiliki konflik kepentingan.



## Lapor! Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan

Pemberian dalam bentuk apapun yang tidak dapat ditolak dikarenakan kondisi tertentu, seperti :

- gratifikasi tidak diterima secara langsung
- tidak diketahuinya pemberi gratifikasi
- takut merusak hubungan baik institusi
- dan sebagainya

Serta pemberian bantuan terhadap korban bencana atau musibah yang melebihi batasan nilai yang sudah ditentukan


Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.




## Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan

- Pemberian karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- Hadiah (Tanda kasih) dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan sejenisnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bantuan untuk korban bencana atau musibah dengan batasan nilai per pemberian per orang Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Hadiah sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, ulan tahun, dan sejenisnya yang tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, dll) paling banyak Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;
- Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, dll) paling banyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;
- Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- Hadiah lomba yang diikuti menggunakan dana pribadi dan tidak terkait kedinasan;
- Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai yang berlaku umum;
- Seminar kit dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, dan kegiatan jenis lainnya termasuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, seperti kaos, mug, pin, payung, dsb;
- Penerimaan hadiah atau tunjangan karena peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;

Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi & pelaporan gratifikasi kunjungi :

 <http://upg.itjen.kemdikbud.go.id/>  
[www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)  
atau <https://gol.kpk.go.id/>

 [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

 bisa juga dengan mengunduh aplikasi gratis 2 Go melalui appstore dan google play dengan memasukkan keywords "Gratifikasi KPK"

 Direktorat Gratifikasi :  
(021) 255-78440/255-78448/0855-88-45678



ZI-WBK

DIREKTORAT SMA  
BERSIH

# Jenis-jenis Korupsi



## Korupsi Yang Terkait Dengan Kerugian Keuangan Negara

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara



## Korupsi Yang Terkait Dengan Penggelapan Dalam Jabatan

- a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- c. Pegawai negeri merusakkan bukti
- d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti



## Korupsi Yang Terkait Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya



## Korupsi Yang Terkait Dengan Gratifikasi

Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK

- Menurut UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan :
- a. Melawan hukum, memperkaya diri/orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
  - b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara



## Korupsi Yang Terkait Dengan Suap-menyuap

- a. Menyuar pegawai negeri
- b. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- c. Pegawai negeri menerima suap
- d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- e. Menyuar hakim
- f. Menyuar advokat
- g. Hakim dan advokat Menerima Suap
- h. Hakim menerima suap
- i. Advokat menerima suap



## Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Pemerasan

- a. Pegawai negeri memeras
- b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain



## Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Curang

- a. Pemborong berbuat curang
- b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- c. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang
- d. Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang
- e. Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang
- f. Pegawai negeri menyerobo tanah negara sehingga merugikan orang lain



ZI-WBK

DIREKTORAT SMA  
BERSIH